

BAB I

PENDAHULUAN

Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Pihak yang berhak menuntut sesuatu, dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang. Perhubungan antara dua orang atau dua pihak tadi, adalah suatu perhubungan hukum, yang berarti bahwa hak si berpiutang itu dijamin oleh hukum atau undang-undang. Suatu perjanjian artinya suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Dari peristiwa inilah, timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan¹ yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.

Perjanjian merupakan hal yang paling mendasar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan sudah tidak asing lagi dengan perjanjian.

¹ Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT Intermedia, hlm. 1

Perjanjian banyak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam pernyataan langsung maupun tertulis oleh kedua belah pihak.

Perjanjian mempunyai banyak macamnya salah satunya yang sangat akrab dengan kehidupan masyarakat adalah perjanjian pinjam meminjam. Dalam Pasal 1754 KUHPerdara, perjanjian pinjam meminjam ini adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan jumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Perjanjian pinjam meminjam ini biasanya dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan lembaga kredit yang ada di Indonesia. Salah satu contoh perjanjian pinjam meminjam individu dengan lembaga kredit adalah koperasi.

Koperasi merupakan salah satu lembaga kredit yang banyak dipilih oleh masyarakat karena prosedur yang mudah dan bunga yang terjangkau. Namun pada saat ini banyak koperasi yang pada akhirnya harus menutup koperasinya karena berkurangnya jumlah anggota yang ada dikoperasi. Disamping itu kurangnya ketersediaan modal untuk mencukupi kebutuhan anggotanya ataupun kesejahteraan anggotanya yang mengandalkan kehidupan sehari-harinya melalui koperasi.

Koperasi di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116). Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa koperasi

adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.²

Ada pula pengertian koperasi yang lain yaitu suatu kumpulan orang-orang untuk bekerja sama demi kesejahteraan bersama. Dalam perkembangannya saat ini, koperasi bukan saja hanya sebagai suatu organisasi ekonomi yang bergerak dibidang sosial namun, koperasi juga memiliki jasa simpan pinjam yang dinamakan sebagai koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam itu sendiri memiliki arti merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat, berupa pinjaman dan tempat penyimpanan uang bagi masyarakat. Cara pengelolaan koperasi simpan pinjam sama dengan cara pengelolaan koperasi pada umumnya, hanya saja ada beberapa bagian saja yang berbeda. Sumber dana koperasi pada umumnya adalah dari anggota itu sendiri berupa simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Dalam koperasi simpan pinjam diperoleh dari simpanan sukarela anggotanya dan berbagai lembaga pemerintah, maupun lembaga swasta yang mengalami kelebihan dana.

Terdapat pula tujuan dari suatu koperasi yaitu untuk memajukan kesejahteraan anggota, memajukan kesejahteraan masyarakat, membangun

² Sentosa Sembiring, 2006, *Himpunan ketentuan Tentang Badan Usaha Koperasi dan Usaha Kecil*, Bandung, Penerbit Nuansa Aulia, hlm. 12

tatanan ekonomi nasional. Ketiga tujuan dari koperasi tersebut saling berkaitan satu sama lain. Dengan adanya koperasi kebutuhan para anggota dapat diperoleh di koperasi. Dengan terpenuhinya kebutuhan anggota maka semakin meningkatlah kesejahteraan anggota koperasi. Dengan memajukan kesejahteraan anggotanya berarti koperasi juga memajukan kesejahteraan masyarakat dan memajukan tatanan ekonomi nasional. Keseluruhan tujuan koperasi tersebut adalah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Selain tujuan sebagaimana tersebut diatas, manfaat dari suatu koperasi yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota dan kemakmuran masyarakat bukan mengejar keuntungan pribadi, menyediakan kebutuhan para anggota, mempermudah para anggota untuk memperoleh modal usaha, koperasi merupakan dasar untuk memperkokoh perekonomian rakyat.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia KOPKA sebagai salah satu bentuk koperasi yang berada didalam lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung yang diperuntukan bagi pegawai Kantor Kementerian Agama dan pegawai yang berada dibawah naungannya seperti guru-guru Madrasah Ibtidaiyah (MIN/MI), Madrasah Tsanawiyah (MTsN/MTs) dan Madrasah Aliyah (MAN/MA) juga berusaha untuk memajukan kesejahteraan anggota, memajukan kesejahteraan masyarakat sekitar, membangun tatanan ekonomi nasional. Koperasi KPRI KOPKA merupakan salah satu contoh koperasi simpan pinjam yang mempunyai manfaat untuk mendapatkan pinjaman dengan bunga yang rendah.

Koperasi KPRI KOPKA didirikan pada tanggal 17 Juli 1961 dengan badan hukum Nomor : 145/B.H.VII bernama Koperasi Pegawai Departemen Agama dengan nama singkat “KOPKA” dan telah mengalami beberapa kali perubahan badan hukum dan terakhir pada tanggal 25 November 1996 menyesuaikan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 dengan SK Nomor 145.a/BH/VI/12-1967.

Sumber dana Koperasi KPRI KOPKA tidak berbeda dengan koperasi pada umumnya yaitu dari anggota yang berupa simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Namun, yang membedakan koperasi KPRI KOPKA dengan koperasi yang lain adalah dengan adanya tambahan sumber dana yaitu Simpanan Khusus Konsumsi Anggota (SKKA).

Permodalan KPRI KOPKA juga berasal dari pihak ketiga seperti bank (dalam hal ini bank tersebut ialah BNI 46 dan CIMB Niaga) dikarenakan KPRI KOPKA telah berbadan hukum, mempunyai NPWP dan mempunyai laporan keuangan yang setiap tahunnya diaudit oleh Lembaga Audit Keuangan. Di KPRI KOPKA penambahan modal juga diambilkan dari pembagian sisa hasil usaha (SHU) yang tidak sepenuhnya dikembalikan kepada anggota-anggotanya.

Dikarenakan jumlah kebutuhan anggota (plafon pinjaman) semakin bertambah seiring dengan kebutuhan masing-masing anggota dan semakin melemahnya nilai uang rupiah, maka untuk menanggulangi kerugian yang sewaktu-waktu akan terjadi, KPRI KOPKA selaku badan usaha mempunyai

kebijakan yang diterapkan kepada anggotanya yaitu bagi anggota yang meminjam dana kurang dari Rp. 5.000.000,- akan dijamin dengan resiko kredit, sementara yang meminjam dana lebih dari Rp. 5.000.000,- akan dijamin dengan asuransi yang mulai diberlakukan pada tahun 2003 bekerja sama dengan asuransi Bumi Putra. Hal ini dikarenakan adanya anggota yang masih mempunyai pinjaman meninggal dunia. Jika keadaan ini tidak diantisipasi dikhawatirkan koperasi KPRI KOPKA akan mengalami kerugian dan akhirnya akan gulung tikar.

Jasa yang digunakan oleh koperasi KPRI KOPKA menyesuaikan dengan bunga pinjaman lembaga kredit lain yang ada di Kabupaten Temanggung, jika lembaga-lembaga tersebut menurunkan suku bunga maka koperasi KPRI KOPKA juga melakukan hal yang sama agar anggota koperasi lebih tertarik untuk meminjam di koperasi KPRI KOPKA.

Persyaratan yang diberikan oleh koperasi KPRI KOPKA kepada peminjam dalam perjanjian pinjam meminjam antara lain:

1. Mengajukan permohonan pinjaman ke KPRI KOPKA.
2. Meminta persetujuan langsung kepada atasan dimana peminjam bekerja.
3. Setelah semuanya dianggap lengkap lalu dilakukan verifikasi dan pengecekan oleh pengurus diantaranya:
 - a. Sisa gaji yang bersangkutan,
 - b. Memiliki atau tidak pinjaman yang dilakukan ditempat lain,
 - c. Mempunyai itikad baik, dan

- d. Tidak mempunyai masalah didalam lingkup Dinas dan/atau didalam lingkup koperasi.

Namun, pada tahun 2003 terjadi permasalahan yaitu adanya anggota koperasi yang meninggal dunia dan masih tercatat memiliki sisa pinjaman kepada koperasi sebesar Rp. 25.000.000,- dan Rp. 29.194.000,-. Pada awalnya anggota tersebut meminjam kepada koperasi sebesar Rp. 30.000.000,- dan Rp. 34.194.000.000,- dijamin dengan simpanan pokok dan simpanan wajib. Pada saat itu yang bersangkutan baru mampu membayar sekitar Rp. 5.000.000,- dan pada waktu itu banyak pegawai pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung yang pensiun, dan tidak ada pengangkatan pegawai baru yang masuk menjadi PNS. Hal ini tentu akan berimbas pada jumlah anggota koperasi KPRI KOPKA yang semakin lama semakin berkurang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas permasalahannya adalah bagaimana upaya penyelesaian perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan oleh koperasi KPRI KOPKA apabila ada anggota koperasi meninggal dunia sedangkan anggota tersebut mempunyai pinjaman yang dijamin dengan simpanan pokok dan simpanan wajib?

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui tentang upaya apa saja yang akan dilakukan oleh KPRI KOPKA apabila ada anggota koperasi meninggal dunia disaat masih memiliki beban pembayaran pinjamannya.

2. Tujuan Subjektif

Penelitian ini dilakukan untuk menyusun skripsi sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.